

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1337 TAHUN 2019

TENTANG

**TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI HAK PENGELOLAAN LAHAN
YANG DIKELOLA OLEH PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR JAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menyesuaikan proses sertifikasi Hak Pengelolaan atas lahan yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya yang sebelumnya akan diatasmamakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi atas nama Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya, maka Keputusan Gubernur Nomor 618 Tahun 2019 perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi Hak Pengelolaan Lahan Yang Dikelola Oleh Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI HAK PENGELOLAAN LAHAN YANG DIKELOLA OLEH PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR JAYA.

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi Hak Pengelolaan Lahan Yang Dikelola Oleh Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Dalam pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dapat dibantu oleh tenaga profesional dibidangnya yang ditunjuk oleh Ketua Tim dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

KETIGA : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sampai dengan akhir bulan Desember 2019 dengan jadwal/ timeline tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


KELIMA : Biaya untuk penyelesaian Sertifikasi Lahan yang dikelola Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya menjadi beban dan tanggung jawab Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya.

KEENAM : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 618 Tahun 2019 tentang Tim Percepatan Penyelesaian Sertifikat Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pada Lahan Yang Dikelola Oleh Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2019

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya

Lampiran I : Keputusan Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1337 TAHUN 2019
Tanggal 6 September 2019

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI
HAK PENGELOLAAN LAHAN YANG DIKELOLA OLEH PERUSAHAAN UMUM
DAERAH PASAR JAYA


- I. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- II. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI
Jakarta
- III. Sekretaris : 1. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI
Jakarta
2. Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya
- IV. Anggota : 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI
Jakarta
2. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI
Jakarta
3. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda
Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Direksi Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya
- V. Sekretariat : 1. Unsur Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya
2. Unsur Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

B. URAIAN TUGAS TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI HAK
PENGELOLAAN LAHAN YANG DIKELOLA OLEH PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR JAYA

- I. Ketua : a. mengoordinasikan seluruh pelaksanaan penyelesaian
Sertifikasi Hak Pengelolaan lahan yang dikelola Perusahaan
Umum Daerah Pasar Jaya; dan
b. melaporkan hasil pelaksanaan penyelesaian Sertifikasi Hak
Pengelolaan lahan yang dikelola Perusahaan Umum Daerah
Pasar Jaya kepada Gubernur.
- II. Wakil Ketua : membantu dan mewakili tugas Ketua Tim Percepatan
Pelaksanaan Sertifikasi Hak Pengelolaan lahan yang dikelola
Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya

- III. Sekretaris :
- a. menyusun rencana kerja, jadwal pekerjaan, mitigasi resiko dan identifikasi terkait permasalahan pelaksanaan Sertifikasi Hak Pengelolaan lahan yang dikelola Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya;
 - b. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan tugas Tim Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi Hak Pengelolaan lahan yang dikelola Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya;
 - c. melakukan monitoring dan review terhadap kemajuan pelaksanaan tugas Tim Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi Hak Pengelolaan lahan yang dikelola Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya; dan
 - d. menyusun laporan hasil pelaksanaan penyelesaian sertifikasi beberapa lahan yang dikelola Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya yang belum bersertifikat dan melakukan perubahan Sertifikat Hak Pakai menjadi Hak Pengelolaan lahan untuk Pasar-Pasar yang direncanakan menjadi program DP 0 Rupiah.
- IV. Anggota :
- a. mengumpulkan dan memberikan data-data dalam rangka pelaksanaan penyelesaian sertifikasi Hak Pengelolaan beberapa lahan yang dikelola Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya yang belum bersertifikat;
 - b. mengumpulkan dan memberikan data-data dalam rangka melakukan perubahan Sertifikat Hak Pakai menjadi Hak Pengelolaan lahan untuk Pasar-Pasar yang direncanakan menjadi program DP 0 Rupiah;
 - c. melakukan pengurusan dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan penyelesaian sertifikasi Hak Pengelolaan beberapa lahan yang dikelola Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya yang belum bersertifikat; dan
 - d. melakukan pengurusan dan koordinasi dengan instansi terkait untuk perubahan Sertifikat Hak Pakai menjadi Hak Pengelolaan lahan untuk pasar-pasar yang direncanakan menjadi program DP 0 Rupiah.
- V. Sekretariat :
- a. melaksanakan kegiatan koordinasi dan komunikasi Tim Percepatan Pelaksanaan Penyelesaian Sertifikasi Hak Pengelolaan lahan Yang Dikelola Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya;
 - b. melaksanakan kegiatan administratif pendukung pelaksanaan Kerja Tim Percepatan Pelaksanaan Penyelesaian Sertifikasi Hak Pengelolaan lahan Yang Dikelola Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya; dan
 - c. mendokumentasikan hasil kerja Tim Percepatan Pelaksanaan Penyelesaian Sertifikasi Hak Pengelolaan lahan yang dikelola Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya.

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

Lampiran II : Keputusan Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1337 TAHUN 2019
Tanggal 6 September 2019


TIMELINE TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI HAK PENGELOLAAN
LAHAN YANG DIKELOLA OLEH PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR JAYA

No	KEGIATAN	BULAN												KETERANGAN												
		JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER					OKTOBER				NOPEMBER				DESEMBER			
		MINGGU KE				MINGGU KE				MINGGU KE					MINGGU KE				MINGGU KE							
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
TAHUN 2019																										
1	PERSIAPAN																									
a	Rapat Koordinasi																									
b	Pembentukan Tim Kecil																									
c	Dasar Hukum Perumda Pasar Jaya																									
d	Penelitian Dokumen																									
e	Koordinasi dan Konsultasi dengan BPN (Kantah Kanwil, Kementerian)																									
f	Peta Lokasi																									
g	Pemasangan Tanda Batas																									
2	PEMBERKASAN																									
a	Alas Hak surat-surat bukti Kepemilikan																									
b	Surat lain yang dipersyaratkan																									
	• Revisi Keputusan Gubernur																									
	• Surat Pelepasan Hak																									
	• Keputusan Gubernur																									
	• Keputusan DPRD/Perda																									
	• BAST																									
	• Lain ATR/BPN																									
	• Proposal Jangka Pendek dan Jangka Panjang																									
	• Rekomendasi Instansi terkait																									
	• KIB di																									
c	KTP Pemohon																									
d	Formulir Pemohonan																									
3	KOORDINASI KANTOR PERTANAHAN																									
	• Pemohonan Pengukuran Bidang Tanah																									
	• SPS Pengukuran																									
	• Pengukuran Bidang Tanah																									
	• Deklarasi																									
	• Setor																									
	• Ukur																									
	• Peta Bidang/Surat Ukur																									
	• Revisi Dokumen																									
	• Revisi Pemohonan Pengukuran																									
	• Revisi Pemohonan Hak																									
	• Revisi Surat Keterangan 3 SH-PD																									
	• Revisi KIB A																									
	• Revisi Surat Keterangan Aset																									
	• Revisi Proposal Jangka Pendek dan Jangka Panjang																									
	• Pemohonan Penelitian/Pemeriksaan Tanah																									
	• SPS Pemeriksaan Tanah																									
	• Pemeriksaan Penelitian Tanah																									
	• Penyampaian Berkas Pemohonan ke Kanwil																									
4	KOORDINASI KANWIL BPN																									
	• Penelitian Berkas																									
	• Penyampaian Berkas ke ATR/BPN																									
5	KOORDINASI KEMENTERIAN ATR/BPN																									
	• Penelitian Berkas																									
	• SK Hak (SK HPL)																									
6	KOORDINASI KANTOR PERTANAHAN																									
	• Pendaftaran SK Hak																									
	• Penerbitan Sertifikat HPL																									
7	MONITORING																									
8	PELAPORAN																									

KETERANGAN :

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Persiapan | Proses di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta |
| 2. Pemberkasan | Proses di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta |
| 3. Kantor Pertanahan | Proses di Kantor Pertanahan |
| 4. Kanwil BPN | Proses di Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta |
| 5. Kementerian ATR/BPN | Proses di Kementerian ATR/BPN |
| 6. Kantor Pertanahan | Proses di Kantor Pertanahan |
| 7. Monitoring | Proses di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta |
| 8. Pelaporan | Proses di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta |

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN